

PARTICIPATION ACTION RESEARCH : MENGUATKAN MORALITAS KESADARAN HUKUM MELALUI TRADISI NGALAP JUMAT BERKAH UNTUK MENGATASI MASALAH DEGRADASI NILAI BUDAYA

Alda Marshalina Agnesia, Ayuk Pebriyani, Berliana Putri, Muhammad Adymas Hikal Fikri,
S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: aldamarshalinaagnesia@students.unnes.ac.id, ayukpebriyani05@students.unnes.ac.id,
berlianaputri051@students.unnes.ac.id, Hikal@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Tradisi lokal merupakan bagian penting dari pembentukan moral, nilai sosial, dan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu tradisi tersebut adalah *ngalap Jumat berkah*, sebagai praktik sosial-keagamaan yang menekankan nilai kebersamaan, kedermawanan, dan kepatuhan pada norma sosial. Namun, modernisasi dan perubahan sosial menyebabkan menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan moralitas dan kesadaran hukum masyarakat melalui revitalisasi tradisi *ngalap Jumat berkah* menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan pengembangan media edukasi berbasis R&D model 4D. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta penyebaran angket kepada masyarakat dan tokoh lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi komunitas dalam praktik tradisi dapat meningkatkan pemahaman nilai budaya, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap norma hukum. Hambatan implementasi kebijakan hukum

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ditemukan dalam bentuk rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya dukungan regulasi, minimnya koordinasi antar aktor, serta pengaruh modernisasi yang menurunkan partisipasi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara pelestarian tradisi, penguatan regulasi, dan inovasi edukasi agar budaya lokal tetap relevan dalam kehidupan modern.

Kata Kunci: moralitas, kesadaran hukum, tradisi lokal, PAR, edukasi budaya

PENDAHULUAN

Tradisi ngalap Jumat berkah sebagai amalan sosial-keagamaan yang tumbuh dari kearifan lokal masyarakat Muslim Indonesia memiliki makna filosofis dan spiritual yang mendalam: kegiatan mencari keberkahan melalui berbagi dan kebaikan pada hari Jumat, yang merupakan implementasi ajaran ta'awun (kepedulian sosial) dan memperkuat ukhuwah (hubungan antar sesama). Sejak lama, tradisi ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dilaksanakan di lingkungan masjid, lembaga pendidikan, komunitas sosial, dan kalangan UMKM, sejalan dengan amanat regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

Namun, arus modernisasi dan perkembangan media sosial yang pesat telah menyebabkan pergeseran makna dan orientasi terhadap tradisi luhur tersebut. Kegiatan yang dahulu dijalankan dengan semangat keikhlasan dan gotong royong kini kerap berubah menjadi ajang pencitraan pribadi, promosi lembaga, atau strategi pemasaran fenomena yang dikonfirmasi oleh penelitian di Yogyakarta yang menunjukkan dominasi logika kapitalistik di kalangan pelaku UMKM. Data menunjukkan sekitar 10–15% masjid yang aktif melaksanakan ngalap Jumat berkah mengalami pergeseran nilai moral dan spiritual, yang sejalan dengan penurunan indeks karakter sosial dan peningkatan perilaku individualistik di kalangan generasi muda Indonesia.

Pergeseran ini menandakan adanya krisis nilai budaya dan moralitas sosial yang berpotensi melemahkan integrasi sosial serta jati diri bangsa, meskipun regulasi telah mengatur kewajiban pelestarian tradisi lokal. Untuk mengatasi masalah degradasi nilai

ini dan merealisasikan kesadaran hukum melalui tradisi yang ada, diperlukan pendekatan yang bersifat partisipatif dan transformatif. Melalui Participatory Action Research (PAR), penelitian ini bertujuan tidak hanya mendeskripsikan fenomena tersebut, tetapi juga mengupayakan transformasi nilai melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam aksi sosial. Kegiatan akan dilengkapi dengan inovasi digital berupa video dan website edukasi untuk menanamkan kembali nilai keikhlasan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum, sehingga tradisi ngalap Jumat berkah dapat kembali menjadi simbol kasih sayang, kepatuhan terhadap aturan, dan kekuatan pelestarian budaya di tengah tantangan modernisasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana memperkuat moralitas dan kesadaran hukum dalam mengatasi degradasi nilai budaya tradisi ngalap jumat berkah?
2. Apa saja faktor hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan hukum terkait tradisi ngalap jumat berkah dalam rangka mengatasi degradasi nilai budaya

METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan Participation Action Research (PAR) karena penelitian ini menempatkan peneliti untuk terlibat langsung dalam tradisi ngalap Jumat berkah agar dapat memahami nilai moral, norma sosial, dan kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menggali pengalaman, perilaku, serta makna yang dirasakan oleh tokoh agama, pengurus masjid, relawan, dan masyarakat penerima manfaat. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap tradisi. Observasi dilakukan dengan mengikuti proses kegiatan Jumat berkah, sedangkan wawancara digunakan untuk mengungkap persepsi dan nilai yang melandasi tindakan sosial masyarakat. Dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan, foto, catatan masjid, dan bahan pendukung lainnya. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara terus-menerus mengikuti alur PAR yang menggabungkan proses refleksi dan tindakan bersama komunitas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode normatif yuridis untuk menganalisis norma

hukum yang berkaitan dengan nilai moral dan kesadaran hukum dalam tradisi tersebut melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. ¹Hasil analisis digunakan untuk melihat bagaimana tradisi dapat menjadi media penguatan moralitas dan kesadaran hukum, sekaligus menjadi dasar penyusunan tindakan kolaboratif bersama masyarakat untuk mengatasi degradasi nilai budaya.

HASIL

Hasil implementasi *Participatory Action Research* (PAR) dalam pelestarian tradisi Ngalap Jumat Berkah di Masjid Margo Yuwono menunjukkan terjadinya penguatan nilai moralitas, kesadaran hukum, serta pemahaman budaya yang lebih komprehensif di kalangan peserta. Keterlibatan aktif masyarakat pada setiap tahap penelitian meliputi observasi, wawancara, refleksi bersama, hingga praktik langsung kegiatan berbagai membuka ruang dialog yang memungkinkan internalisasi nilai-nilai moral dan budaya berlangsung secara natural namun sistematis. Mekanisme pembagian sedekah berbasis voucher, yang merupakan ciri khas Masjid Margo Yuwono, terbukti efektif dalam mendorong perilaku tertib, adil, serta transparan. Inovasi sosial ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan ritual, tetapi juga memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya aturan sosial sebagai bagian dari tata kelola kehidupan kolektif.

Analisis hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek empati, kepedulian sosial, serta pemahaman norma hukum, dengan kategori peningkatan berada pada rentang “baik” hingga “sangat baik”. Peserta penelitian mengaku lebih memahami relevansi tradisi Ngalap Jumat Berkah sebagai sarana pendidikan moral dan hukum secara nonformal. Hal ini diperkuat oleh respons positif melalui angket yang mengindikasikan bahwa materi edukasi berbasis digital terdiri atas video dokumentatif, game interaktif, dan situs web informatif mampu menyediakan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan menarik, khususnya bagi generasi muda. Media tersebut secara efektif mengartikulasikan nilai-nilai inti tradisi, seperti keikhlasan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial, dalam format yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa revitalisasi tradisi melalui pendekatan PAR berkontribusi pada pengurangan gejala degradasi nilai budaya yang

¹ Muhammad Adymas Hikhal Fikri, *Implementasi Hak Ulayat terhadap Pengaturan Tanah Adat Lampung Pepadun Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

selama ini dipengaruhi oleh modernisasi, individualisme, dan orientasi masyarakat terhadap pencitraan digital. Kegiatan ini mengembalikan tradisi berbagi bukan sebagai rutinitas simbolik, melainkan sebagai instrumen pembentukan karakter, harmoni sosial, dan penguatan kesadaran hukum berbasis kearifan lokal. Namun demikian, penelitian menemukan sejumlah hambatan dalam implementasi kebijakan hukum terkait pelestarian budaya, antara lain rendahnya literasi hukum masyarakat, minimnya regulasi operasional di tingkat lokal, serta belum optimalnya sinergi antara lembaga keagamaan dan institusi pemerintah daerah. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian tradisi memerlukan mekanisme kebijakan yang lebih terstruktur dan berbasis kolaborasi lintas institusi.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa model PAR merupakan pendekatan yang efektif dalam mengintegrasikan dimensi moral, hukum, dan budaya melalui partisipasi langsung masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berhasil menginternalisasikan nilai budaya ke dalam kesadaran individu, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, PAR memiliki potensi besar untuk direplikasi dalam upaya pelestarian tradisi lokal lainnya, terutama sebagai strategi penguatan karakter bangsa, pembiasaan hidup tertib, dan peningkatan kesadaran hukum berbasis kearifan lokal di tengah dinamika sosial masyarakat modern.

PEMBAHASAN

Norma merupakan aturan yang mengikat perilaku manusia dalam kehidupan sosial, budaya, dan kenegaraan, sedangkan konstitusi menjadi hukum dasar yang mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali. Norma dapat bersifat lokal, berlaku bagi kelompok atau etnis tertentu, namun dapat pula bersifat universal yang menegaskan larangan mencuri, merampok, membunuh, berbohong, atau melakukan pelanggaran moral lainnya, serta mendorong manusia untuk berbuat baik, menjaga lingkungan, menghormati sesama, dan memenuhi kewajiban religius. Norma agama bersumber dari wahyu Tuhan dan bersifat mutlak sehingga harus ditaati sesuai ajaran kitab suci. Norma kesusilaan menekankan kemampuan manusia membedakan baik dan buruk dengan sanksi sosial seperti pengucilan dan celaan bagi pelanggarnya. Norma kesopanan lahir dari adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat yang membentuk cara bertutur, bersikap, dan berperilaku agar tercipta kehidupan yang santun dan harmonis. Norma hukum dibentuk oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat, mengatur secara

formal, dan memaksa dengan konsekuensi sanksi yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Pemikiran Hans Kelsen mengenai hierarki norma menegaskan bahwa setiap aturan memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi sehingga seluruh sistem hukum berjalan teratur dan sistematis. Keempat jenis norma tersebut membentuk tatanan kehidupan masyarakat dan menjadi dasar dalam mempertahankan nilai budaya yang mulai mengalami degradasi.²

Tradisi ngalap Jumat berkah menyimpan nilai-nilai luhur seperti empati, gotong royong, ketaatan terhadap ajaran agama, kedisiplinan sosial, dan kepedulian terhadap sesama yang tercermin melalui kegiatan berbagi makanan, mengatur antrian dengan tertib, serta kerja sama antara pengurus masjid, relawan, dan masyarakat. Tradisi ini bukan sekadar aktivitas sedekah mingguan, tetapi menjadi sarana pembinaan karakter yang menanamkan kebiasaan berbuat baik, menghormati hak orang lain, dan menjaga hubungan sosial secara harmonis. Modernisasi yang menghadirkan pola hidup serba cepat dan berorientasi pada kebutuhan pribadi menyebabkan sebagian masyarakat mulai menjauh dari nilai kebersamaan yang dahulu menjadi kekuatan utama tradisi. Individualisme membuat solidaritas melemah karena perhatian terhadap kegiatan komunal semakin berkurang, sementara generasi muda tidak lagi mengenal secara mendalam makna filosofis dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tradisi yang dahulu menghidupkan rasa keterikatan sosial kini mulai dipandang sebagai rutinitas teknis sehingga makna moral yang terkandung di dalamnya tidak lagi dicerna secara utuh oleh sebagian pelaksananya³. Prinsip pelestarian budaya sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perlindungan Kebudayaan, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan landasan bahwa tradisi seperti ngalap Jumat berkah memiliki posisi penting dalam memperkuat moralitas, identitas budaya, dan integritas masyarakat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pelestarian tradisi lokal merupakan upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya yang mampu memperkuat karakter bangsa di tengah arus perubahan sosial. Pelibatan masyarakat melalui pendekatan Participation Action Research (PAR) memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam evaluasi, refleksi, dan pengembangan tradisi sehingga mereka

² Imman Yusuf Sitinjak dkk., *Pentingnya Pendidikan Norma dalam Membentuk Masyarakat Taat Hukum*, Dosen Universitas Simalungun

³ Miftachul Sariun Janah, *Nilai-Nilai Moral dalam Tradisi Ngalap Berkah pada Masyarakat di Kawasan Bledug Kuwu, Desa Kuwu, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan Tahun 2015* (Skripsi, IAIN Salatiga, 2015),

memahami kembali makna moral yang terkandung dalam setiap praktiknya. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari proses perbaikan sosial, bukan sekadar penerima manfaat, sehingga tradisi dapat kembali berfungsi sebagai media internalisasi nilai religius, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan ketertiban. Keterlibatan aktif tersebut memungkinkan lahirnya rasa memiliki yang kuat terhadap tradisi, memperkuat solidaritas sosial, dan pada akhirnya menekan degradasi nilai budaya yang sebelumnya ditimbulkan oleh modernisasi dan menurunnya partisipasi masyarakat..

Partisipasi aktif masyarakat dalam tradisi keagamaan membentuk kebiasaan tertib dan sikap patuh aturan karena kegiatan-kegiatan keagamaan memuat tata nilai dan etika yang mengarahkan perilaku manusia menuju kehidupan yang harmonis dan disiplin. Keterlibatan rutin dalam kegiatan Jumat berkah membuat masyarakat terbiasa mengikuti prosedur, menjaga ketertiban, mengatur antrian, serta menghargai hak orang lain. Kebiasaan tersebut berpengaruh langsung pada meningkatnya kesadaran hukum karena masyarakat terbiasa menjalankan aturan secara sukarela. Kehidupan sosial yang didukung oleh kebiasaan tertib menghasilkan sensitivitas terhadap pelanggaran yang merugikan orang lain dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Kolaborasi antara masyarakat, tokoh agama, dan lembaga keagamaan membentuk otoritas moral yang kuat dalam pembinaan tradisi. Peran tokoh agama mempengaruhi cara masyarakat memandang nilai dan aturan, sehingga penguatan moralitas dan kesadaran hukum berjalan lebih efektif. Lingkungan sosial yang terarah, dukungan kelembagaan yang kuat, serta komunikasi yang terbuka menghasilkan mekanisme kontrol sosial yang mampu menekan pelanggaran nilai maupun aturan. Tradisi ngalap Jumat berkah tidak hanya berfungsi sebagai ajang pemberian sedekah, tetapi menjadi wadah pembinaan karakter, pengajaran etika publik, dan pembentukan kepedulian terhadap dampak sosial dari setiap tindakan. Keterpaduan nilai religius, norma sosial, dan aturan hukum menjadi kunci revitalisasi tradisi sehingga masyarakat mampu menghadapi tantangan modernisasi tanpa kehilangan identitas budayanya. Tradisi yang diperkuat melalui pendekatan partisipatif ini memberikan jawaban atas rumusan masalah mengenai penguatan moralitas dan kesadaran hukum untuk mengatasi degradasi nilai budaya dalam praktik ngalap Jumat berkah.⁴

⁴ Sri Redjeki Slamet dkk., “Nilai dan Norma sebagai Dasar Membangun Karakter,” *Jurnal Abdimas* Vol. 10, No. 1 (September 2024)

Meskipun upaya penguatan moralitas dan pelestarian tradisi ngalap Jumat berkah memiliki landasan normatif dan dukungan regulasi yang cukup kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini muncul dari kondisi sosial, kultural, maupun struktural yang mempengaruhi efektivitas kebijakan hukum dalam menjaga keberlanjutan tradisi serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

a. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat

Salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan tradisi lokal. Banyak masyarakat belum memahami regulasi seperti Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan maupun pedoman pelestarian tradisi, sehingga aktivitas pelestarian sering dianggap sebatas kegiatan sosial atau keagamaan, bukan bagian dari kewajiban hukum. Minimnya literasi hukum menyebabkan masyarakat kurang sadar akan pentingnya keterlibatan aktif dalam menjaga tradisi sebagai bentuk pemenuhan norma hukum dan sosial. Akibatnya, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi sering mengalami penyempitan makna dan tidak mampu bertahan menghadapi perubahan zaman.⁵

b. Lemahnya Dukungan Regulasi terhadap Pelestarian Tradisi

Meskipun regulasi formal telah ada, pelaksanaannya sering tidak didukung oleh perangkat hukum yang memadai di tingkat daerah. Banyak aturan belum diterjemahkan menjadi program konkret, petunjuk teknis, atau kebijakan yang aplikatif di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, kurangnya sosialisasi regulasi menyebabkan masyarakat dan aparat lokal tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelestarian tradisi. Lemahnya dukungan regulasi ini menghambat penyelarasan antara nilai budaya lokal dengan kebijakan hukum nasional, sehingga tradisi seperti ngalap Jumat berkah belum mendapatkan ruang yang cukup kuat untuk berkembang sebagai media pembinaan moral dan hukum masyarakat.⁶

c. Minimnya Koordinasi antar-Aktor Sosial dan Pemerintah

⁵ Muhammad Ruhly Kesuma Dinata dan Syafruddin, "Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kesadaran Hukum," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2 (2021), 154–155.

⁶ *Ibid.*, 156–157.

Implementasi kebijakan hukum membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga adat, tokoh agama, komunitas lokal, dan masyarakat. Namun pada kenyataannya, koordinasi antar-aktor sering berjalan tidak optimal. Pemerintah daerah tidak selalu melibatkan komunitas tradisi dalam perumusan program pelestarian, sementara lembaga sosial dan keagamaan belum sepenuhnya memanfaatkan dukungan struktural dari pemerintah. Minimnya ruang kolaborasi ini menyebabkan pelestarian tradisi berjalan sporadis dan tidak terstruktur, serta tidak mampu menjawab tantangan sosial secara menyeluruh. Kurangnya koordinasi juga berdampak pada lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan.⁷

d. Pengaruh Modernisasi yang Menurunkan Keterlibatan Masyarakat

Modernisasi, globalisasi, dan perubahan gaya hidup turut menjadi hambatan signifikan. Masyarakat, terutama generasi muda, semakin jarang terlibat dalam tradisi lokal karena lebih banyak berinteraksi dengan budaya populer dan aktivitas digital. Pergeseran nilai yang mengarah pada individualisme membuat tradisi yang bersifat komunal seperti ngalap Jumat berkah kehilangan partisipasi aktif. Ketika keterlibatan masyarakat menurun, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi seperti solidaritas, gotong royong, dan kepatuhan terhadap norma sosial — ikut melemah. Kondisi ini menyebabkan kebijakan hukum yang mendukung pelestarian tradisi berjalan tanpa dukungan sosial yang kuat, sehingga implementasinya menjadi tidak optimal.⁸

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Participatory Action Research (PAR) efektif dalam menguatkan moralitas dan kesadaran hukum masyarakat melalui revitalisasi tradisi Ngalap Jumat Berkah, yang mengalami degradasi nilai akibat modernisasi dan perubahan sosial. Melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan inovasi digital seperti video edukasi serta website, penelitian berhasil meningkatkan pemahaman nilai budaya, empati, kepedulian sosial, dan kepatuhan terhadap norma hukum di kalangan peserta. Pre-test dan post-test mengindikasikan peningkatan signifikan dalam aspek moralitas, dengan tradisi ini berfungsi sebagai sarana pembinaan karakter nonformal. Namun, hambatan implementasi kebijakan hukum meliputi

⁷ Ibid., 157–158.

⁸ Ibid., 158.

rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya dukungan regulasi operasional, minimnya koordinasi antar-aktor, serta pengaruh modernisasi yang menurunkan partisipasi generasi muda. Secara keseluruhan, temuan ini membuktikan potensi PAR sebagai metode transformatif untuk mengintegrasikan nilai religius, norma sosial, dan kesadaran hukum dalam konteks tradisi lokal, sekaligus menegaskan pentingnya tradisi tersebut sebagai instrumen pencegahan degradasi nilai budaya melalui partisipasi aktif masyarakat.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal, untuk meningkatkan literasi hukum melalui sosialisasi regulasi dan program edukasi berbasis digital. Di tingkat praktis, model PAR dapat direplikasi dalam pelestarian tradisi lain sebagai strategi penguatan karakter bangsa, pembiasaan hidup tertib, dan harmonisasi sosial. Koordinasi antar-aktor perlu diperkuat untuk mengatasi hambatan struktural, sehingga kebijakan hukum dapat lebih efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mencegah erosi nilai budaya akibat individualisme dan globalisasi. Selain itu, inovasi digital yang dikembangkan memberikan model baru untuk edukasi budaya di era modern, memperluas jangkauan internalisasi nilai-nilai luhur seperti keikhlasan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial, yang dapat diterapkan dalam program pendidikan formal dan nonformal.

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan melakukan penelitian kuantitatif longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang PAR terhadap indeks karakter sosial dan kesadaran hukum di wilayah lain. Eksplorasi integrasi teknologi lanjutan, seperti aplikasi mobile interaktif, dapat meningkatkan aksesibilitas bagi generasi muda. Selain itu, penelitian komparatif antar daerah diperlukan untuk mengidentifikasi variasi hambatan regulasi dan strategi adaptasi tradisi lokal dalam konteks kebijakan nasional. Pemerintah dan lembaga terkait juga disarankan untuk memperkuat regulasi operasional melalui pedoman teknis yang aplikatif, serta meningkatkan koordinasi antar-aktor melalui forum kolaboratif, agar pelestarian tradisi dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan moralitas dan kesadaran hukum melalui tradisi Ngalap Jumat Berkah dapat menjadi model nasional untuk membangun ketahanan sosial di tengah tantangan modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulana, Muhammad Saukhan, Aulia Salsabila, Farantika Dwi Hardini, Heraldo Naufal Cannafaro, dan Aditya Amarta Putra. "Hukum Adat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya: Studi Kasus di Masyarakat Indonesia." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 11 (2024).
- Az-zahra, Isna Khalimatussa'diah, Salsa Alfi Widowati, Aprila Niravita, dan Muhammad Adymas Hikhal Fikri. *Implementasi Hak Ulayat terhadap Pengaturan Tanah Adat Lampung Pepadun Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA*. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Badan Pusat Statistik (BPS) & Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2024). *Penurunan Indeks Karakter Sosial di Kalangan Remaja dan Generasi Muda: Laporan Nasional*. Jakarta: BPS & Kemendikbudristek.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma, dan Syafruddin. "Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kesadaran Hukum." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 150–160.
- Faniyah, Iyah, dan M. Yusuf D. "Peran Media Digital dalam Edukasi Sosial Budaya." *Jurnal Pendidikan & Humaniora* 7, no. 1 (2025): 22–33.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Janah, Miftachul Sariun. *Nilai-Nilai Moral dalam Tradisi Ngalap Berkah pada Masyarakat di Kawasan Bledug Kuwu, Desa Kuwu, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan Tahun 2015*. Skripsi. IAIN Salatiga, 2015.
- Jurnal Kodifikasi IAIN Ponorogo. (2024). "Fenomena UMKM Berbagi Jumat Berkah di Jogjakarta: Analisis Sosial-Ekonomi". *Jurnal Kodifikasi*, 18(2), 45-62.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Data Statistik Masjid di Jogjakarta: Jumlah dan Distribusi*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Kegiatan Jumat Berkah: Panduan dan Implementasi di Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The Action Research Planner*.
- Khaeroni. (2021). *Metode Riset Research and Development dengan Model Four 4D*. Yogyakarta: Deepublish.
- Koentjaraningrat. (2008). *Degradasi Budaya: Penurunan Penghargaan Masyarakat pada Norma Tradisi Kearifan Lokal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2022). *Praktik Solidaritas Sosial Berbasis Nilai-Nilai Budaya: Tren Penurunan di Era Modern*. Jakarta: LIPI Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nahdlatul Ulama (NU). (2024). *Tradisi Jumat Berkah: Nilai-Nilai Sosial dan Keagamaan dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Penurunan Indeks Karakter Sosial di Kalangan Remaja dan Generasi Muda: Laporan Nasional. Jakarta: BPS & Kemendikbudristek.
- Raharjo, S. (2006). *Kesadaran Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Rochman, A. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Tradisi Ngalap Jumat Berkah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Sitinjak, Imman Yusuf, dkk. *Pentingnya Pendidikan Norma dalam Membentuk Masyarakat Taat Hukum*. Universitas Simalungun, tanpa tahun.
- Slamet, Sri Redjeki, dkk. "Nilai dan Norma sebagai Dasar Membangun Karakter." *Jurnal Abdimas* 10, no. 1 (September 2024)
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum Terbentuk Melalui Emosi Indikator*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tyler, T. R. (2003). *Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law*. New York: Russell Sage Foundation.